

Keterwakilan SDM Perempuan dalam Politik di Indonesia

Sitti Rakhman
Magister Manajemen STMA Trisakti
trisaktirahma@gmail.com

Abstract

This study aims to find a contextual model of women's human resources in politics in Indonesia in order to achieve a representation of 30 (thirty) percent or more. The method of collecting primary and secondary data is by in-depth interviews with two key informants from election organizers, one FGD law, & documentation of the 2004 to 2019 election law. The data analysis method uses descriptive qualitative analysis with a combination of article analysis related to the representation of women in the election law from 2004 to 2019 using a feminist legal perspective. The results of the study show that the Conceptual model of representing women's human resources in politics in Indonesia needs to be affirmed through revisions to the election law and political parties changing the words "paying attention" or "considering" to the words "include or include" women accompanied by strict sanctions.

Keywords: Human Resources, Election Organizers, Women's Representation, Gender, Politics

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model konseptual SDM Perempuan dalam politik di Indonesia agar dapat memenuhi keterwakilan 30 (tiga puluh) persen atau lebih. Metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan wawancara mendalam pada dua informan kunci yang berasal dari penyelenggara pemilu, satu kali FGD, & dokumentasi undang-undang pemilu tahun 2004 s.d 2019. Metode analisis data dengan menggunakan kualitatif deksriptif analisis dengan kombinasi analisis pasal terkait keterwakilan perempuan dalam UU pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 menggunakan perspektif hukum feminis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Konseptual keterwakilan SDM Perempuan dalam politik di Indonesia perlu penegasan melalui revisi UU pemilu dan Partai politik mengubah kata “memperhatikan” atau ”mempertimbangkan” menjadi kata “menyertakan atau penyertaan” perempuan disertai dengan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: SDM, Penyelenggara Pemilu, Keterwakilan Perempuan, Gender, Politik

I. Pendahuluan

Sejak era reformasi, pasca tahun 1999 pemilu sebagai sarana demokrasi, telah bermetamorfosis, melalui amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali, pasal 1 ayat (2) menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut UUD, pemilu presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, demikian pula lahirnya suatu komisi pemilihan umum yaitu pada perubahan ketiga UUD 1945 pada pasal 22 E ayat Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pengertian istilah Penyelenggara Pemilu menurut UU 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 1 point 7 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat.

SDM Penyelenggara pemilu adalah SDM yang terdapat pada Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu baik itu perempuan maupun laki-laki, subjek yang menyelenggarakan pemilu sebagai wahana demokrasi, upaya melahirkan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden & wakil Presiden. Tercatat sudah empat kali pemilu pasca amandemen UUD 1945 yaitu pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, dan setiap pemilu memiliki kekhasan regulasi yang mengatur tentang SDM Penyelenggara Pemilu, termasuk kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Demokrasi yang sejati haruslah menjamin unsur partisipatif, responsif, adil, dan inklusif.

Khususnya pada SDM perempuan penyelenggara pemilu belum pada keterlibatan pendidikan politik bagi masyarakat secara luas dan membuka ruang partisipasi dalam politik keseharian, kerap kali terhalang pada diskriminasi gender dan kerap tidak dipandang sebagai aktor politik atau sebagai subjek demokrasi. Perempuan tidak diperlakukan secara serius apalagi dipandang sebagai aktor politik yang utuh pada konteks SDM Penyelenggara Pemilu. Sejumlah stigma dan bias terhadap partisipasi politik perempuan adalah perempuan kerap dianggap awam terhadap politik dan apatis.

Partisipasi politik adalah prasyarat paling mendasar untuk mendorong kesetaraan gender dan juga demokrasi yang sesungguhnya. Partisipasi yang

dimaksudkan tidak terbatas pada hadirnya pemimpin perempuan di dunia politik dan juga menghadirkan kebijakan yang sensitif gender, tetapi mencakup juga Namun sayangnya partisipasi perempuan dalam politik Dalam politik–khususnya konteks pemilu, perempuan dan kelompok muda dipetakan sebagai salah satu kelompok pemilih dan ditarget suaranya sebagai pemilih, tetapi agenda dan keterlibatan mereka sekadar menyasar pada nominal bukan di tataran aspirasi dan bagian integral dari kebijakan dan program pembangunan.

SDM Perempuan sebagai satu kekuatan sebagai aktor politik, pemilih yang memiliki kuantitas seimbang dengan jumlah laki-laki hal ini terlihat Dari Daftar pemilih Sementara (DPS) pemilu 2024 yang terangkum dalam Keputusan KPU Nomor 316 Tahun 2023 yaitu, 102.847.040 merupakan pemilih laki-laki dan 103.006.478 merupakan pemilih perempuan. Tersebar di 514 kab/kota, 7.277 kecamatan, 83.860 desa/kelurahan dan 823.287 TPS/TPS LN/KSK/Pos.

Dalam politik sebagai aktor, di Indonesia, kepentingan perempuan, kepentingan perempuan muda, kepentingan khusus perempuan penyandang disabilitas tidak diperhatikan karena kurangnya keterlibatan dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Demikian pula hal mendasar lainnya adalah regulasi yang bersifat multi tafsir, bias gender sehingga mengakibatkan timbulnya budaya patriarki dalam proses rekrutmen pelibatan SDM sebagai aktor politik baik sebagai penyelenggara pemilu, calon legislator dan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model konseptual SDM Perempuan dalam politik di Indonesia ditinjau dari sisi penguatan regulasi, rekrutmen & seleksi, kompetensi dan kebersinambungan keterlibatan SDM perempuan sebagai penyelenggara pemilu agar dapat memenuhi keterwakilan 30 (tiga puluh) persen atau lebih.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model konseptual SDM Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu baik dari sisi penguatan regulasi, rekrutmen & seleksi, kompetensi dan kebersinambungan keterlibatan SDM perempuan sebagai penyelenggara pemilu agar dapat memenuhi keterwakilan 30 (tiga puluh) persen atau lebih . Pengumpulan data dilakukan dengan data primer melalui wawancara mendalam (deep interview) pada 2 (dua) orang informan kunci penyelenggara pemilu, dan data sekunder yaitu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Penelitian ini adalah kualitatif, studi kasus keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, metode analisis data dilakukan melalui deskriptif analisis dengan kombinasi analisis pasal terkait keterwakilan perempuan dalam UU pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 menggunakan perspektif hukum feminis. Waktu dan tempat

penelitian dilakukan di Indonesia dalam kurun waktu pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan 2019.

II. Pembahasan

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konstitusi di Indonesia menegaskan perempuan sebagai subjek dan actor baik di bidang politik, hukum dan pemerintahan yang setara dengan semua warga negara. Indonesia pun sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women, CEDAW) melalui UU No.7/1984.

Persentase perempuan di DPR Sejak Pemilu 1987, selalu berada dalam dua digit yaitu: 1987 (13,0%), 1992 (12,5%), dan 1997 (10,8%). Namun hasil Pemilu tahun 1999 persentase perempuan di DPR turun hanya 9,0%. Karena pengaturan terkait keterwakilan perempuan tidak diatur secara eksplisit dalam UU pemilu maupun UU partai Politik yang berlaku dimasa pemilu tahun 1999.

Dalam pelaksanaannya sejak diamandemennnya UUD 1945, Politik di Indonesia dalam konteks demokrasi melalui pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali terdapat banyak perubahan undang-undang yang menyertainya sebagai berikut:

Tabel 1. UU yang berlaku pada pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU Nomor 20 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum	- UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - UU Nomor 17 Tahun 2009	UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan	UU no mor 7 tahun 2017 tentang Pe mili

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang • UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. • UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.	Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang • UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. • UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. • UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pelenggara Pemilihan Umum • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.	han Umum • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU nomor 2 tahun
--	---	--	---

			un 200 8 tent ang Part ai Poli tik.
--	--	--	---

Sumber diolah dari UU yang berlaku pada saat pemilu 2004-2019

Pada setiap pemilu, beserta regulasi yang mengaturnya terdapat penekanan norma terkait keterlibatan perempuan, baik itu dalam partai politik, sebagai penyelenggara pemilu, calon legislatif DPR, DPD, DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sejak proses pencalonan rekrutimen dan seleksi sampai dengan pengaturan tentang keterpilihan SDM Perempuan.

Data riset Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia dalam kegiatan virtual *She Leads Indonesia 2021*, 27-30 September 2021, untuk tingkatan DPR RI anggota legislatif (aleg) secara angka tahun 2004 dari 550 kursi 11% Aleg perempuan, 2009 dari 560 kursi 18% Aleg perempuan, 2014 dari 560 kursi 17% Aleg perempuan dan 2019 dari 575 kursi 20% Aleg perempuan. Kesenjangan jumlah perempuan dan laki-laki di struktur penyelenggara pemilu timpang. Periode 2012-2017 di KPU RI dari 7 komisioner jumlah 6 laki-laki dan 1 perempuan dan Bawaslu RI 5 komisioner jumlah 4 laki-laki dan 1 perempuan. Periode berikutnya 2017-2022 jumlah perempuan tidak meningkat, menyisahkan satu komisioner. Tahun keemasan keterlibatan perempuan di penyelenggara periode 2007-2012 di KPU RI dari 7 komisioner, 3 diantara perempuan dan Bawaslu periode 2008-2012 dari 5 komisioner, 3 diantara perempuan.

Data tersebut diatas menunjukan SDM perempuan dari apek keterpilihan sebagai anggota legislatif dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang masih berada dibawah target keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan. . Salah satu factor kunci adalah dalam segi regulasi yang mengatur kehadiran perempuan dari sejak pencalonan, rekrutimen dan seleksi sampai dengan pengaturan keterpilihan perempuan dalam ranah politik.

Aspek yang paling menonjol dalam pengaturan keterwakilan perempuan disetiap pemilu misalnya pada pemilu tahun 1999 yang belum secara eksplisit terdapat pengaturan, dalam pelaksanaannya bias terhadap budaya patriarki. Dan sejak Pemilu tahun 2004 telah dimunculkan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Berikut ini pembahasan terkait hasil wawancara mendalam pada dua narasumber kunci, FGD dan dokumentasi UU pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019

A. SDM Perempuan pada Pemilu 2004:

Pusakpol UI mencatat, jumlah anggota perempuan DPR hasil Pemilu 1999 adalah 45 orang atau 9% dari 500 anggota, maka hasil Pemilu 2004 jumlahnya meningkat menjadi 61 orang atau 11% dari 550 anggota DPR. Hal ini merupakan kemajuan pasca reformasi, namun tentu saja belum mencapai target minimal keterwakilan perempuan terpilih dalam legislatif.

Berikut ini adalah UU yang mengatur keterwakilan perempuan, dengan klausul yang “memperhatikan, mempertimbangkan, menyertakan gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2004.

Tabel 2. Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2004

UU yang berlaku pada pemilu 2004	Terdapat Kata Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan
- UU Nomor 20 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang - UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan	Terdapat 1 (satu) kata perempuan Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 65 ayat (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	Tidak ditemukan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.	Terdapat 2 (dua) kata memperhatikan, (1) satu kata perempuan dan 3 (tiga) kata gender - BAB V FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 7 point (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. - BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 13 ayat (3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. - Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) Kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan.

Sumber diolah dari UU yang berlaku pada pemilu 2004

Pada pemilu 2004, seluruh UU yang mengatur baik partai politik dalam hal kepengurusan, Pemilu legislatif dalam hal pencalonan, terbatas pada kata memperhatikan keterwakilan perempuan 30% dan belum ada kata menyertakan atau penyertaan dalam pengaturannya, , perempuan baru mendapatkan kursi legislative sebesar 11% dari 550 anggota DPR.

Pengaturan penyelenggara Pemilu yang secara eksplisit belum diatur keterwakilan perempuan dan Pemilu presiden yang tidak mengatur kehadiran perempuan.

B. SDM Perempuan pada Pemilu 2009

Berikut ini adalah UU yang mengatur keterwakilan perempuan, dengan klausul yang “memperhatikan, mempertimbangkan, menyertakan gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2009.

Tabel 3. Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2009

UU yang berlaku pada Pemilu 2009	Terdapat Kata Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan
- UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - UU Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum	Terdapat 13 (tiga belas) kata perempuan, 3 (tiga) kata Penyertaan - Pasal 8 ayat (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: point d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; - Pasal 15 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: point d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Pasal 53 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. - Pasal 55 ayat (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. - Bagian Ketiga Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 57 ayat (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. - Pasal 57 ayat (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang	sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. • Pasal 57 ayat (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. • Pasal 58 ayat (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. • Bagian Kelima Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 61 ayat (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. • Pasal 66 ayat (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. • Penejelasan pasal 15 Huruf d Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. • Penejelasan pasal 61 Ayat (6) Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama satu hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama satu hari.
---	--

	• Penjelasan pasal 66 Ayat (2) Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama satu hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama satu hari.
• UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.	Tidak ditemukan
• UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Terdapat 3 (tiga) kata perempuan, 3 (tiga) kata memperhatikan • Pasal 6 ayat (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). • Pasal 43 ayat (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). • Pasal 73 ayat (8) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.	Gender 4 (empat) kata • Pasal 11 ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana: huruf e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. • BAB XIII PENDIDIKAN POLITIK Pasal 31 (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. meningkatkan

	partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. • Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. • Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Perempuan 3 (tiga) kata • BAB II PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK Pasal 2 ayat (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. • Pasal 2 ayat (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. • Pasal 20 Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.
--	--

Sumber diolah dari UU yang berlaku pada pemilu 2009

Pada Pemilu 2009 dari 560 kursi terdapat 18% Anggota legislatif perempuan, tentu saja angka ini belum memenuhi harapan keterwakilan perempuan 30% meskipun kata penyertaan sudah terdapat pada pengaturan calon legislatif dalam proses pencalonannya, tetapi pengaturan keterpilihannya belum diatur secara eksplisit, demikian halnya dengan pengaturan penyelenggara pemilu yang juga masih dengan kata memperhatikan.

C. SDM Perempuan pada Pemilu 2014

Berikut ini adalah UU yang mengatur keterwakilan perempuan, dengan klausul yang “memperhatikan, mempertimbangkan, menyertakan gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2014

Tabel 4. Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2014

UU yang berlaku pada pemilu 2014	Terdapat Kata Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan
UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terdapat 15 (lima belas) kata perempuan - Pasal 8 ayat (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: huruf e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; - Pasal 15 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: huruf d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Pasal 55 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. - Pasal 56 ayat (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

	• Bagian Ketiga Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 58 (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. • Pasal 58 ayat (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. • Pasal 58 ayat (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. • Pasal 59 ayat (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. • Pasal 62 ayat (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. • Pasal 67 ayat (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. • Pasal 215 Penetapan calon terpilih anggota DPR,
--	--

	DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. • Penjelasan pasal 15 Huruf d Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. • Penjelasan pasal 56 Ayat (2) Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya. • Penjelasan pasal 62 Ayat (6) Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari. • Penjelasan pasal 67 Ayat (2) Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.
• UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan	Tidak ditemukan

Umum Presiden Dan Wakil Presiden.	
UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pelenggara Pemilihan Umum	Terdapat 4 (empat) kata perempuan, 4 (empat) kata memperhatikan - Pasal 6 ayat (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). - Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Paragraf 1 KPU Pasal 12 ayat (1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. - Pasal 41 ayat (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). - Pasal 72 ayat (8) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.	a) Terdapat kata Gender sebanyak (4) kata, yang berlaku pemilu tahun 2009 b) Terdapat 2 (dua) kata menyertakan, 1 (satu) kata memperhatikan dan 1 (satu) kata mempertimbangkan c) Terdapat kata Perempuan sebanyak (4) kata yaitu: - Pasal 2 ayat (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. - Pasal 2 ayat (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. - Pasal 20 Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)

	disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus dengan) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. • Pasal 29 ayat (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
--	--

Sumber diolah dari UU yang berlaku pada pemilu 2014

Pada Pemilu 2014 dari 560 kursi terdapat 17% Anggota legislative perempuan terdapat penurunan 1% dari pemilu tahun 2009 yang mencapai 18%, hal ini menunjukkan bahwa, pengaturan regulasi pencalonan, tidak sepenuhnya dapat memenuhi keterwakilan perempuan dalam hal keterpilihannya, meskipun dalam pengaturannya sudah menjamin keterwakilan 30% dan perempuan mendapatkan nomor urut yang lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Penyelenggara pemilu pun belum dapat mencapai keterwakilan 30%.

D. SDM Perempuan pada Pemilu Pemilu 2019

Berikut ini adalah UU yang mengatur keterwakilan perempuan, dengan klausul yang “memperhatikan, mempertimbangkan, menyertakan gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2019.

Tabel 4. Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan dalam UU yang berlaku pada Pemilu 2019

UU yang berlaku pada pemilu 2019	Terdapat Kata Memperhatikan, Mempertimbangkan, Menyertakan Gender & atau Perempuan
• UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Terdapat 19 (Sembilan belas) kata perempuan • Pasal 10 ayat 7 (7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). • Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Paragraf 1 KPU Pasal 22 ayat (1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling

	sedikit 30% (tiga puluh persen) • Pasal 52 ayat (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). • Pasal 55 ayat (3) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). • Paragraf 3 KPPS Pasal 59 ayat (4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). • Pasal 92 ayat (11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). • Pasal 173 ayat (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: huruf e menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; • Pasal 177 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: huruf d surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Penjelasan Pasal 177 huruf d Yang dimaksud dengan "penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), pasal 20, dan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. • Pasal 245 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). • Pasal 246 ayat (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
--	--

	• Penjelasan Pasal 246 ayat (2) Dalam setiap 3 (Tiga) bakal calon calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2 dan atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6 dan seterusnya • Pasal 248 ayat (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). • Pasal 248 ayat (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. • Pasal 248 ayat (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. • Pasal 249 ayat (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. • Paragraf 5 Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 252 ayat (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. • Pasal 257 ayat (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
--	--

	• Penjelasan Pasal 257 ayat (2) Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.
• Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.	• Ditemukan kata Gender sebanyak (4) kata, yang berlaku pemilu tahun 2009 dan 2014 • Ditemukan kata Perempuan sebanyak (4) yang berlaku sama dengan pemilu tahun 2014 • Terdapat 2 (dua) kata menyertakan, 1 (satu) kata memperhatikan dan 1 (satu) kata mempertimbangkan

Sumber diolah dari UU yang berlaku pada pemilu 2019

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019). Lagi-lagi hasil ini belum menunjukkan hasil yang positif bagi perkembangan keterwakilan perempuan meskipun sudah terjadi peningkatan 3,8% dari pemilu 2014.

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan oleh 1) motivasi kandidat perempuan untuk menjadi caleg, 2) budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia, 3) keterbatasan modal finansial perempuan, dan 4) pragmatisme partai politik. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi kandidat perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan politik di Indonesia pasca-Orde Baru (Ekawati, 2018). Hal ini menjadi tantangan bagi Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia.

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota 30% perempuan dalam pemilu di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (DPR/DPRD) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) (Sigiro, 2019). Sehingga

hal tersebut harus menjadi landasan pacu bagi Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia.

Sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004 (pasca amandemen UUD 1945), keterwakilan perempuan dalam politik belum mencapai sesuai dengan yang diharapkan minimal keterwakilan 30%, salah satu penyebabnya adalah kata “memperhatikan, mempertimbangkan dalam masyarakat dengan budaya patriarkis, dimana hegemoni laki-laki terhadap perempuan yang sangat dominan, kata “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” adalah kata yang tidak bersifat wajib secara hukum, dapat disepelekan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Nurcahyo, 2016) yang menyatakan bahwa untuk penentangan perempuan atas kuasa laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil. Menempatkan perempuan sebagai bayang-bayang laki-laki. Masyarakat patriarki sejak awal menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif gender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk jurus politik dan sering dipakai sebagai alat legitimasi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara adalah setara. Kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan dapat menghambat partisipasi perempuan dalam ranah publik. Dalam perspektif perempuan, politik harus mencakup seluruh kehidupan baik di ranah publik maupun privat.

Salah satu yang menjadi penekanan pada hasil penelitian ini berdasarkan wawancara mendalam dengan 2 narasumber kunci penyelenggara pemilu dan FGD yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali adalah perlunya kata “memperhatikan dan mempertimbangkan” dalam UU yang berlaku pada setiap pemilu diganti dengan kata “menyertakan atau penyertaan” yang dapat bermakna wajib. Hal ini sudah dapat dibuktikan dalam proses pencalonan anggota legislatif, ada sanksi yang tegas bagi partai politik peserta pemilu yang tidak menyertakan perempuan dalam proses pencalonan. Hal ini positif bagi upaya mendorong perempuan dalam ranah politik, dan harusnya juga berlaku bagi proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu.

Dalam konteks yang lebih luas, UU juga belum mengatur pada tingkat keterpilihan calon legislatif perempuan yang harus bersaing bebas dengan

para calon legislatif laki-laki. Demikian halnya dengan pengaturan Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang belum sama sekali mengatur mempertimbangkan atau memperhatikan keterwakilan perempuan pada proses pencalonanya.

Tentu saja untuk mendorong perubahan UU yang berpihak pada keterwakilan perempuan, harus didorong dengan Upaya maksimal seluruh anggota DPR terpilih, karena disadari betul menurut (Komalasari, 2019) bahwa terdapat tantangan pada anggota kepentingan anggota parlemen yaitu ragam relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Relasi yang dibangun sejak masa pencalonan menjadi anggota parlemen, yang pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus ditanggapi oleh anggota parlemen perempuan. Demikian halnya yang diutarakan oleh (Pratiwi, 2019) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikologis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen - berakar pada ideologi patriarki. Hal ini dapat menyebabkan kepentingan penyuaran dan perubahan regulasi menjadi kendala tersendiri.

Mengubah kata “memperhatikan atau mempertimbangkan” pada keterwakilan perempuan menjadi kata “menyertakan” pada UU yang berlaku pada setiap pemilu merupakan isu dan agenda perubahan utama dalam perubahan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, sehingga harus mampu didorong oleh seluruh anggota parlemen, tentu saja harapannya bahwa sejalan dengan yang disampaikan (Sigiro, 2019) persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga keterwakilan substantif, di mana agenda politik perempuan dapat disuarakan.

Tiga hal yang menjadi kekuatan perubahan tersebut antara lain yang pertama disampaikan oleh (Komalasari, 2019) Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi oleh anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan. Kedua yang disampaikan (Sigiro, 2019) salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep aktor kritis. organisasi perempuan dan anggota parlemen merupakan aktor penting yang mendorong keterlibatan perempuan di parlemen. keterlibatan antara organisasi perempuan dan parlemen dapat memperkuat keterwakilan perempuan secara substantif baik di DPR maupun DPRD.

Ketiga yang disampaikan (Pratiwi, 2019) kekuatan melalui afirmasi yaitu AD/ART sejumlah partai politik telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% untuk struktur kepemimpinan partai dan pembentukan organisasi sayap partai perempuan; serta praktik kebijakan afirmatif dalam proses

rekrutmen, pencalonan, dan kampanye politik belum sepenuhnya mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar caleg dalam memperebutkan suara masih bias gender sehingga merugikan agenda politik perempuan; sehingga perlu penguatan yang lebih terstruktur dan terinternalisasi.

III. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia pada kata “memperhatikan” dan kata “mempertimbangkan” dalam UU di setiap pemilu menghadirkan budaya patrarki dalam politik, yang hanya disepelekan serta tidak ada sanksi ketika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga perlu penegasan menjadi kata “menyertakan atau penyertaan” perempuan dalam proses rekrutimen, seleksi dan pencalonan bahkan sampai tingkat keterpiliha perempuan tersebut, disertai sanksi tegas dalam UU jika hal tersebut tidak terpenuhi. Upaya tersebut melalui revisi UU pemilu dan Partai politik.

Dalam Upaya mendorong revisi UU pemilu dan Partai politik agar secara tegas mengatur upaya menghadirkan keterwakilan perempuan secara serius; dilakuakn melalui agenda pelibatan masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan, konsep aktor kritis. organisasi perempuan dan anggota parlemen merupakan aktor penting yang mendorong keterlibatan perempuan di parlemen, afirmasi yaitu AD/ART sejumlah partai politik telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% untuk struktur kepengurusan partai dan pembentukan organisasi sayap partai perempuan.

Daftar Pustaka

- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan perempuan pada pemilu pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67–80.
- Komalasari, D. (2019). Jalinan Kepentingan Politik Ekonomi dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPR. *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No(Perempuan dan Demokrasi), 101–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.322>
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25–34.
- Pratiwi, A. M. (2019). Kebijakan, Praktik, dan Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Politik: Studi Kasus Perempuan Anggota DPR di DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019. *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No(Demokrasi & Perempuan), 151–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.323>
- Sigiro, A. N. (2019). Penguatan Substantif Keterwakilan Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No(Perempuan dan Demokrasi), 115–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.324>
- Undang-undang Pemilu tahun 2004
- Undang-Undang Pemilu tahun 2009
- Undang-Undang Pemilu tahun 2014
- Undang-Undang Pemilu tahun 2019
- Undang-undang Partai Politik